

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Peri Hidup Bernegara.

##### 1. Peran Undang-Undang Dasar 1945

Untuk masuk pada pembahasan tentang bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri hidup bernegara harus terlebih dahulu disinggung tentang bagaimanakah status, serta fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut; karena bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara adalah ditentukan oleh status dan juga fungsi yang melekat pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Kata "status" mengandung makna :posisi, kedudukan, keadaan yang melekat kepada sesuatu (benda atau orang). Kata "fungsi" mempunyai arti: tugas, kewajiban, yang (selayaknya) ditunaikan sebagai konsekuensi dari status yang disandang. Sedangkan kata "peran" berarti : bagian yang terutama, kadar yang terbesar (yang dilakukan oleh seseorang). Demikian penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Mengingat kata "status", "fungsi", dan

"peran" adalah saling berkaitan maka kata peranan dapat diartikan: kadar terbesar yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang di mana seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan itu adalah dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai konsekuensi dari adanya status yang melekat padanya. Dalam kerangka itu kalimat: "Peran Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Rangka Peri Hidup Bernegara" memiliki arti: akibat {yang timbul dalam kehidupan bernegara} yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ketika Undang-Undang Dasar 1945 tersebut melaksanakan fungsi sebagai konsekuensi dari status yang disandang.

Pada hakekatnya, kehidupan bernegara adalah suatu bentuk kehidupan bersama {komunal} yang ditata sedemikian rupa sehingga hubungan yang terjadi di antara mereka menjadi harmonis. Singkatnya: kehidupan bernegara adalah bentuk kehidupan bersama {komunal} yang diorganisir. Untuk dapat hidup secara berorganisasi tersebut maka diperlukan adanya sebuah sistem. Cara mengorganisir kehidupan bersama {komunal} menjadi bentuk kehidupan bernegara tadi adalah dengan sebuah Undang-Undang Dasar. Alasan mengapa dipilih cara demikian, akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Dalam konteks tersebut sebuah Undang-Undang

Dasar mempunyai status sebagai "sistem ketatanegaraan". Warga negara yang telah bersepakat untuk hidup bersama secara berorganisasi itulah yang memberi gelar {status} demikian tadi kepadanya. Demikianlah halnya dengan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia diberi status sebagai "sistem ketatanegaraan" negara Republik Indonesia.

Oleh karena di dalam status melekat suatu fungsi, maka demikianlah status yang disandang Undang-Undang Dasar 1945 menuntut dilaksanakannya fungsi. Joeniarto menguraikan dalam buku "Sumber-sumber Hukum Tata Negara" bahwa fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai landasan struktural bagi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri kehidupan bernegara adalah mengatur bagaimana kehidupan bernegara Indonesia musti berjalan. Ditegaskan demikian karena makna: "penyelenggaraan pemerintahan" adalah {sama dengan} penyelenggaraan sehari-hari dari kehidupan bernegara.

Ketatanegaraan mengharuskan agar dibedakan dengan tegas antara pengertian fungsi mengatur {Peraturan} dengan fungsi menetapkan {Ketetapan} dari sebuah Undang-Undang {Undang-Undang Dasar


1945). Peraturan dibuat oleh ketatanegaraan dalam rangka mengatasi hal-hal yang belum diketahui terlebih dahulu oleh ketatanegaraan dan kemungkinan akan terjadi. Sedangkan ketetapan dibuat oleh suatu subyek ketatanegaraan untuk menyelesaikan hal-hal konkret yang sebelumnya sudah diketahui terlebih dahulu.

Telah diuraikan di atas bahwa fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah "mengatur" bagaimana kehidupan bernegara Indonesia musti berjalan. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat regulatif. Ketika fungsi mengatur itu diwujudkan maka secara faktual ia berubah menjadi mengendalikan. Dalam tataran faktual itulah yaitu dalam konteks mengendalikan akan tampak peran dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri hidup bernegara. Keberadaannya yang demikian tadi akan menentukan corak kehidupan bernegara. Dinyatakan demikian karena pada kenyataannya, bahwa dalam kehidupan bernegara ini banyak ragam corak kehidupan masyarakat yang pluralistik, tetapi dalam ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945-lah yang dominan. Jadi konkretnya peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara adalah menentukan model kehidupan bernegara Indonesia (apakah demokratis ataukah otoriter).

Supaya kerangka pemikiran dari uraian di atas dapat terlihat dengan jelas, berikut gambar bagannya:

Tataran Konseptual

Tataran Faktual




Untuk memperjelas hal yang telah diuraikan di atas, berikut akan dikutip teori dari Emile Durkheim. Edmile Durkheim menyatakan bahwa diluar diri individu terdapat cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang memiliki daya paksa atas diri

individu. Hal demikian didefinisikan oleh Durkheim sebagai fakta sosial. Jadi, fakta sosial adalah cara berpikir, merasa, dan bertindak yang ada di luar diri individu dan mempunyai daya paksa atas diri individu tersebut. Yang ditunjuk Durkheim dengan definisi fakta sosial itu tidak lain adalah norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam peri kehidupan bernegara Indonesia, norma dan nilai-nilai kehidupan bernegara itu dirangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam kerangka itu Emile Durkheim menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara berpikir, merasa, dan bertindak yang ada di luar negara {state} dan warga negaranya, yang mempunyai daya paksa atas diri negara {state} dan warga negaranya tersebut. Singkatnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengendalikan peri kehidupan bernegara Indonesia itu.

Talcott Parsons secara jitu mengurai bagaimana bekerjanya norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut sebagai berikut:



Sumber : Ronny Hanitijo Soemitro

Bahwa tindakan individu tidaklah merupakan tingkah laku biologis, melainkan harus ditinjau sebagai perilaku yang berstruktur. Artinya: tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas, yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem.

Dalam lingkungan realitas tertinggi (lihat bagan), yaitu hal-hal yang abstrak, adalah kaya akan informasi tetapi miskin energi. Sebaliknya dalam lingkungan fisik organik, yaitu hal-hal yang konkret atau peri laku keseharian, kaya akan energi tetapi miskin informasi. Parsons menandaskan bahwa informasi (konsep, pengetahuan, teori, dan seterusnya) dari lingkungan realitas tertinggi tadi adalah mengendalikan energi (peri laku) yang ada dalam lingkungan fisik organik; Dan sebaliknya, ketika energi melaksanakan isi dari informasi maka hal tersebut mengandung makna bahwa apa yang sudah dilaksanakannya itu adalah mengkondisikan (memantapkan) kedudukan informasi. Demikianlah secara berulang-ulang dan terus menerus alur tersebut bekerja. Muara dari mekanisme kerja demikian tadi adalah keamanan sistem. Demikian penjelasan Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional tentang hubungan cibernetika yang ada dalam sebuah sistem sosial.

Dalam kerangka teori Parsons tersebut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berada pada tataran lingkungan realitas tertinggi dalam peri kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kaya informasi (kaidah-kaidah) tentang peri hidup bernegara tetapi miskin energi. Sedangkan negara (state)



dan warga negara berada pada tataran lingkungan fisik organik. Mereka ini kaya akan energi tetapi miskin informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 yang kaya akan informasi tersebut "mengendalikan" energi {perilaku} negara dan warga negaranya. Selanjutnya, ketika informasi {kaidah-kaidah} dari Undang-Undang Dasar 1945 itu diperbuat dalam perilaku maka hal tersebut berarti bahwa perbuatan tadi "mengkondisikan" {memantapkan/ membenarkan} kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri kehidupan bernegara. Ujung dari mekanisme demikian tadi {hubungan cybernetika dalam teori struktural fungsional} adalah kemapanan Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri kehidupan bernegara. Peran dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam peri kehidupan bernegara adalah mengendalikan bagaimana kehidupan bernegara itu musti berjalan. Demikianlah uraian Talcott Parson. Hubungan timbal balik antara: lingkungan realitas tertinggi yang "mengendalikan" lingkungan fisik organik, dan lingkungan fisik organik yang "mengkondisikan" lingkungan realitas tertinggi, adalah seperti hubungan antara deduktif - induktif.

## 2. Argumentasi Dipilihnya Sebuah Undang-Undang Dasar

Dalam pembahasan terdahulu telah diutarakan bahwa cara mengorganisir kehidupan bersama menjadi bentuk kehidupan bernegara adalah dengan Undang-Undang Dasar. Dalam sub bab berikut akan dibahas alasan mengapa dipilih cara tersebut untuk mengorganisir kehidupan bersama menjadi bentuk kehidupan bernegara. Terdapat alasan historis sebagaimana ditunjukkan dalam ilmu negara dan secara ketatanegaraan mengapa dipilih sebuah Undang-Undang Dasar sebagai cara mengorganisir kehidupan bernegara. Alasan historis adalah alasan yang mendasar, sebagaimana filsuf Marx menandakan bahwa eksistensi kesadaran manusia adalah ditentukan oleh sejarah. Karena demikian keadaannya maka Soekarno pun mengajarkan "jas merah" {jangan sekali-kali melupakan sejarah} dalam peri kehidupan bernegara.

Sejarah menunjukkan bahwa dengan sebuah Undang-Undang Dasar maka akan dapat dijamin adanya kepastian dari konstitusi {hukum dasar}. Adanya jaminan kepastian itu muncul akibat dari suatu sifat yang melekat pada diri Undang-Undang Dasar. Sifat yang ditunjuk itu adalah bahwa Undang-Undang Dasar bersifat tertulis. Singkatnya, adanya jaminan kepastian hukum karena sifat keberadaan diri Undang-Undang

Dasar adalah tertulis. Dengan sebuah Undang-Undang Dasar maka semua komponen dalam peri kehidupan bernegara dapat melihat sistem ketatanegaraan organisasi negaranya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin, sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Berangkat dari keadaan ini, maka mana kala salah satu komponen dalam kehidupan bernegara melakukan penyelewengan hak ataupun kewajiban, komponen yang lain dapat "menggugat" agar komponen yang melakukan penyimpangan itu kembali pada jalur sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Dasarnya. Di situlah letak jaminan kepastiannya. Demikianlah maka dipilih sebuah Undang-Undang Dasar sebagai cara mengorganisir kehidupan bernegara.

Supaya keistimewaan yang ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar, sehingga ia dipilih sebagai cara untuk mengorganisir kehidupan bernegara, menjadi lebih terang, maka harus diperbandingkan suatu sifat yang ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar dengan suatu sifat yang ada dalam konstitusi {yang tidak tertulis}. Untuk mempermudah pembahasan maka akan diurai melalui alur deduktif. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka konstitusi {hak dasar} adalah menjadi landasan hukum yang tertinggi dalam negara. Konstitusi itu

sendiri terbangun atas 2 unsur : konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar adalah sebagai konstitusi yang tertulis, dan praktek penyelenggaraan negara yang timbul dan terpelihara dalam peri kehidupan bernegara adalah sebagai konstitusi tidak tertulisnya {...hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis}. Selanjutnya akan diperbandingkan suatu sifat konstitusi tertulis{Undang-Undang Dasar} dengan suatu sifat dari konstitusi yang tidak ditulis.

Dimulai dengan konstitusi yang tertulis dahulu, satu contoh akan diungkap dari jalannya pemerintahan yang lalu. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Berlandas pada ketentuan pasal tersebut lahirlah praktek penyelenggaraan negara yang tegas yaitu bahwa memang presiden hanya memangku jabatannya dalam masa 5 tahun. Demikianlah sifat konstitusi tertulis yaitu mampu menjamin adanya kepastian.

Berikutnya akan dilihat konstitusi yang tidak

tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan meskipun tidak ditulis, yang ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 7 tadi. Konstitusi {aturan-aturan dasar} yang tidak ditulis tersebut "seolah-olah" menentukan bahwa: "presiden dapat memangku jabatan presiden selama berapa periode pun".

Ketentuan aturan dasar yang tidak ditulis yang demikian tadi adalah timbul dari praktek penyelenggaraan negara di mana presiden {Soeharto} terus-menerus memegang jabatan presiden. Praktek demikian ditimbulkan karena penafsiran; sedangkan penafsiran itu sendiri terjadi karena ketiadaan konstitusi {hukum dasar} tertulis {baca: Undang-Undang Dasar 1945} yang mengatur tentang pembatasan periodisasi jabatan presiden. Ketiadaan aturan tertulis yang membatasi periodisasi jabatan presiden itu membawa suasana ketidakpastian bagi praktek pemegangan periodisasi jabatan presiden; dan suasana ketidakpastian itulah yang telah membuka ruang bagi munculnya penafsiran semacam praktek penyelenggaraan pemerintahan masa yang baru lalu tersebut. Tegasnya; konstitusi tertulis {Undang-Undang Dasar 1945} bersifat menjamin adanya kepastian, konstitusi yang tidak tertulis tidak bersifat menjamin adanya kepas-

tian.

Proses bekerjanya "praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara yang timbul dan terpelihara dalam peri kehidupan bernegara" tadi menjadi aturan dasar (konstitusi) yang tidak tertulis, dapat diuraikan dengan teori Talcott Parson sebagaimana telah dibahas dalam sub bab di atas (lihat bagan Talcott Parsons); Yaitu bahwa karena ketiadaan ketentuan tentang pembatasan periode jabatan presiden (jadi, ada kekosongan pada tataran lingkungan realitas tertinggi), maka terbukalah ruang bagi adanya penafsiran oleh lingkungan fisik organik. Pihak yang berhasil mendominasi peri kehidupan bersama-lah (yaitu negara) yang telah berhasil melakukan hal itu. Kemudian ia mengkondisikan hal tersebut, mula-mula melalui sub sistem ekonomi, kemudian meningkat dengan menggunakan sub sistem politik, selanjutnya dengan sub sistem sosial dan akhirnya dengan sub sistem budaya.

Menyinggung tentang pembatasan periode jabatan presiden itu, sesungguhnya sudah implisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Logikanya sebagai berikut: Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 adalah menentukan bahwa masa jabatan presiden (dalam satu periode) adalah 5 tahun. Sedangkan negara

Republik Indonesia adalah memakai sistem pemerintahan presidensial (bukan parlementer). Dalam pemerintahan sistem presidensial, eksekutif (presiden) tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen (DPR). Jadi, andaipun eksekutif dianggap bersalah oleh parlemen pada pertengahan masa jabatannya, maka eksekutif tidak dapat diberhentikan olehnya melainkan "masih diberi kesempatan" sampai masa jabatannya tuntas. Jadi tegasnya, yang memberhentikan adalah masa jabatan. Dalam kerangka itu terkandung makna bahwa dalam penggunaan sistem pemerintahan presidensial harus ada pembatasan periode jabatan presiden.

Hal demikian adalah berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana hal yang menyebabkan perdana menteri berhenti adalah ketika ia dianggap salah oleh parlemen. Maka walaupun masa jabatannya belum tuntas, ia musti berhenti. Konsekuensinya, ia akan terus memangku jabatan perdana menteri kalau ia tidak pernah bersalah (tidak dipersalahkan oleh parlemen). Maka, adalah suatu kepincangan sistem (yang muaranya adalah ketidakadilan) bilamana suatu sistem ketatanegaraan menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi di sisi lain tidak ada pembatasan periode jabatan presiden.

### 3. Sifat yang Harus Melekat Pada Undang-Undang Dasar 1945

Kembali kepada pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Jika menengok keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat bahwa ia adalah merupakan perwujudan hukum yang modern karena telah memenuhi persyaratan suatu hukum modern. Syarat-syarat suatu hukum modern yaitu: tertulis, bersifat universal, dan mengabdikan kepada kemanusiaan. Suatu syarat yang dengan terang dapat dilihat, telah melekat pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah sifat tertulis. Sedangkan sifat-sifat hukum modern yang lainnya harus terus diperjuangkan agar terakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga seiring dengan perjalanan waktu Undang-Undang Dasar 1945 tersebut akan terus mampu dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk semakin menemukan jati diri kemanusiaannya.

Oleh sebab demikian itulah maka Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bersifat tertutup terhadap dinamika sejarah yang menentukan kesadaran manusia dan yang membentuk kemanusiaan. Hal yang menuntut Undang-Undang Dasar 1945 untuk bersifat demikian adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kon-



kretnya, hal yang mengharuskan demikian tadi adalah kepentingan hidup manusia itu sendiri. Sakralisasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah berarti memberi sifat tertutup dan jika demikian maka syarat sebagai hukum yang modern dengan sendirinya juga terhambat untuk melekat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Memberi sifat tertutup {sakralisasi} kepada Undang-Undang Dasar 1945 juga berarti melawan berjalannya sejarah masyarakat. Melawan perjalanan sejarah masyarakat berarti melawan hukum alam itu sendiri di mana kehidupan bermasyarakat adalah menjadi salah satu bagiannya. Sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang sia-sia karena proses alam akan tetap bekerja sesuai dalilnya. Perjalanan evolusi masyarakat akan tetap melangkah menurut fase-fasenya. Usaha untuk menghentikan evolusi masyarakat, dengan memberi sifat tertutup {mensakralkan} Undang-Undang Dasar 1945, adalah hal yang melawan perjalanan evolusi masyarakat itu. Bila hal tersebut dipaksakan hanya akan memperbesar ledakan benturannya.

Bukan nilai-nilai kemanusiaan yang harus mengabdikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan mensakralkannya melainkan Undang-Undang Dasar 1945-lah yang harus mengabdikan dan menyesuaikan diri dengan

nilai-nilai kemanusiaan yang telah melangkah satu tahap pada tataran evolusinya. Sampai demikian teranglah mana yang harus dipilih: tetap mensakralkan Undang-Undang Dasar 1945 atau akomodatif terhadap perkembangan.

Satu hal yang pasti, bahwa dalam kerangka kehidupan bernegara, dalam sistem ketatanegaraannya harus melekat sifat yang akomodatif guna memberi jaminan terhadap adanya kelancaran bagi mausia warga negaranya dalam rangka semakin menemukan jati diri kemusiaannya. Hal yang melandasi kepastian tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

#### 4. Demokrasi: Cara Pemerintahan yang Terbaik

Pada sub bab yang pertama telah dibahas bahwa peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara adalah menentukan model peri hidup bernegara (demokrasi atau otoriter). Pada tulisan berikut akan dibahas bahwa cara pemerintahan demokratis dalam peri hidup bernegara adalah merupakan cara pemerintahan (cara penyelenggaraan kehidupan bernegara) yang terbaik.

Pernyataan bahwa demokrasi merupakan cara pemerintahan yang terbaik, dibangun atas dasar

hakekat dari kehidupan bernegara itu sendiri yaitu bahwa kehidupan bernegara adalah merupakan kehidupan bersama bukan kehidupan perseorangan sehingga urusan kenegaraan adalah menjadi urusan rakyat seluruhnya. Dengan demikian dominasi perseorangan terhadap urusan kenegaraan adalah menyalahi hukum ini.

Hakekat dari kehidupan bernegara yang demikian tadi menuntut adanya demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara. Bila tuntutan tersebut dilanggar maka keberadaan kehidupan bernegara itu sendirilah yang menjadi taruhannya. Jadi, demokrasi menjadi cara pemerintahan yang terbaik dalam praktek penyelenggaraan negara karena sifat-sifat yang ada dalam cara pemerintahan yang demikian adalah sesuai dengan hakekat dari kehidupan bernegara itu sendiri.

Aristoteles menandakan bahwa hanya demokratislah yang merupakan bentuk pemerintahan yang sanggup melahirkan keadilan. Pernyataan tersebut dilandasi kenyataan bahwa tidak mungkin suatu keadilan akan lahir kalau kekuasaan negara diletakkan pada tangan satu orang saja sekalipun orang tersebut sudah dengan sungguh-sungguh berikhtiar untuk bersikap adil. Apa yang disangkanya adalah adil, belum tentu demikian juga bagi orang lain.

Di samping itu, adanya kenyataan bahwa manu-

sia itu selalu diombang-ambingkan oleh perasaan adalah menjadi hal yang buruk bila kekuasaan negara hanya diletakkan ke dalam tangan satu orang saja; sebab ketika perasaan satu orang yang memegang kekuasaan negara itu dipengaruhi sikap buruk, sehingga rusaklah kehidupan bernegara, maka yang menanggung akibatnya adalah rakyat seluruhnya. Jadi, kesalahan satu orang dibebankan kepada banyak orang, dan banyak orang tersebut adalah bukan pihak yang melakukan kesalahan tadi. Hal demikian tidak mencerminkan keadilan. Demikianlah bila kekuasaan negara hanya diletakkan pada tangan satu orang saja.

Satu orang saja adalah terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan bernegara. Dengan demokrasi, di mana kekuasaan negara adalah diletakkan pada golongan rakyat, setidak-tidaknya golongan terbesar dari rakyat, maka resiko kesalahan yang akan timbul dalam kehidupan bernegara adalah lebih kecil dibanding bila kekuasaan itu hanya diletakkan di tangan satu orang saja. Demikianlah Aristoteles.

Jadi, demokrasi menjadi cara pemerintahan yang terbaik dalam praktek penyelenggaraan negara karena dengan cara demokrasi itu akan dapat dihilangkan adanya penindas yang diperbuat oleh per-

seorangan terhadap kelompok besar orang yang lain. Dengan demokrasi dapat dihindarkan kesalahan-kesalahan yang lahir dalam kehidupan bernegara karena kebijakan negara dibuat atas pemikiran banyak orang bukan pemikiran ataupun kehendak satu orang saja; Dan dengan demokrasi itu juga berarti cara pemerintahan telah diletakkan atas dasar hakekat kehidupan bernegara sehingga dengan demikian muaranya adalah lahirnya keadilan.

#### 5. Demokrasi Hanya Sempurna Dalam Tatanan Sosialisme

Pada akhir ajarannya, Aristoteles meninggalkan catatan bahwa tidaklah ada bentuk pemerintahan yang akan kekal di bumi ini. Demikian juga dengan bentuk pemerintahan demokrasi sekalipun akan runtuh pada suatu saat nanti. Hal demikian disebabkan karena dalam tiap bentuk pemerintahan di dalam dirinya melekat benih-benih pemaksaan diri.

Sifat-sifat kemanusiaan itu sendiri yang menurunkan sifat ketidakkekalan kepada bentuk pemerintahan apapun. Bahwa sudah pada umumnya jika manusia itu ingin diperlakukan sama dengan manusia lain. Tetapi ada kalanya juga seorang manusia menjadi ingin diperlakukan tidak sama dengan manusia lain. tegasnya ingin diistimewakan lebih dari yang lain.

Hal tersebut timbul karena ia merasa lebih dalam kecakapan atau dalam sesuatu hal tertentu. Demikianlah benih-benih yang mengancam kehancuran tiap-tiap bentuk pemerintahan.

Lebih dari itu, adalah mustahil bentuk pemerintahan yang ada akan mampu memberikan kepuasan terhadap rasa keadilan dari semua warga negaranya. Jadi, masih akan selalu ada warga negara yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupan bernegara tersebut. Itu semua adalah benih yang tinggal di dalam tiap bentuk pemerintahan yang menjadikannya tidak mampu mempunyai sifat yang kekal. Demikianlah Aristoteles mengajarkan.

Marx menunjukkan bahwa tatanan sosialismelah yang akan mengakhiri keberadaan benih-benih yang menghancurkan itu. Demokrasi akan hancur juga, bila demokrasi itu dibangun dalam tatanan masyarakat perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme. Dalam tatanan masyarakat demikian demokrasi yang dibangun dan dikembangkan hanya akan mengabdikan kepada kepentingan golongan tuan pemilik budak (dalam tatanan masyarakat yang memakai sistem perbudakan), golongan bangsawan/ tuan-tuan tanah (dalam masyarakat feodalisme), dan golongan pemodal/ pemilik alat-alat produksi (dalam masyarakat kapitalisme).

Karena demikian keadaannya maka Soekarno pun menyatakan dengan tandas bahwa demokrasi yang seperti itu adalah demokrasi yang tidak sempurna; demokrasi yang semu dan menipu karena demokrasinya hanya mengabdikan kepada kepentingan sekelompok orang yang eksklusif saja bukan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat seumumnya.

Dalam tatanan masyarakat sosialisme (kesejahteraan sosial) setiap komponen masyarakat diakui keberadaannya sebagai variabel penentu yang berperan dalam masyarakat; sehingga tiap golongan dalam masyarakat mempunyai bagian dalam pengambilan kebijakan negara ke arah mana kehidupan bersama tersebut hendak dibawa. Dalam tatanan yang demikian itulah demokrasi menjadi sempurna. Demokrasi menemui kesempurnaannya karena demokrasi dibangun, dipraktekkan, dan dikembangkan dalam kerangka demi mengabdikan kepada kepentingan rakyat seluruhnya bukan kepentingannya sekelompok orang yang eksklusif.

## B. Mekanisme Pasal 5 Dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 Belum Menunjukkan Mekanisme yang Mendukung Demokratisasi

### 1. Wujud Demokrasi Dalam Ketatanegaraan

Sebagai kesatuan masyarakat hukum bangsa Indonesia menciptakan sebuah sistem hukum sendiri guna mengatur dan menjalankan kehidupannya. Sistem tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga lahir hubungan harmonis dalam masyarakat hukum itu. Dengan sistem tersebut benturan-benturan yang mungkin timbul dapat dihindari sehingga apa yang dikehendaki dengan diberlakukannya sistem itu dapat dicapai.

Hal yang dikehendaki dengan diberlakukannya sistem tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat hukum yang adil dan berkesejahteraan sosial bukan masyarakat hukum yang memberi keadilan serta kesejahteraan kepada sekelompok orang tertentu. Salah satu sistem yang diciptakan untuk mewujudkan cita-cita di atas adalah tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam TAP MPRS No. 20/ 1966 yang urutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah



5. Keputusan Presiden

6. Keputusan Menteri.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum di mana hal yang menjadi tujuannya adalah keadilan maka dalam mengatur dan menjalankan kehidupannya haruslah didasarkan atas kehendak masyarakat secara bersama. Tegasnya dalam memerintah harus demokratis. Yang mengharuskan cara pemerintahan yang demikian adalah hakekat dari kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Dalam ketatanegaraan, kehendak rakyat diberi tempat dalam bentuk Undang-Undang. Jadi, wujud demokrasi dalam ketatanegaraan adalah Undang-Undang.

Kritik terhadap tata urutan perundang-undangan adalah bahwa pemberian nama kepada tata urutan perundangan yang ke dua, yang dinamai "TAP MPR" adalah kurang sejalan dengan kerangka pemikiran yang hakiki dari tata urutan perundang-undangan sebagai wujud sistem hukum yang merupakan pencerminan Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum. Keakuratan dalam memberi nama agar nama tersebut mampu mewakili hakekat obyek yang kepadanya telah diberikan nama tersebut adalah suatu hal yang teramat penting. Sehingga dengan keakuratan tersebut hakekat obyek tidak menjadi disamarkan. Seberapa pentingnya hal tersebut, dijelaskan oleh Talcott

Parsons bahwa informasi (konsep, pengetahuan, istilah, dan lain-lain) pada gilirannya akan mengendalikan perilaku masyarakat. Jika pemberian istilah kurang akurat maka akan terjadi pergeseran dalam perilaku masyarakat. Apa yang diharapkan akan terjadi tidak tercapai karena salah dalam penamaannya.

Nama "TAP MPR" adalah belum mewakili secara utuh obyek yang diberi nama tersebut. Dalam kerangka Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang menciptakan suatu sistem tata urutan perundang-undangan maka seharusnya nama "TAP MPR" adalah "Undang-Undang MPR". Nama "TAP MPR" seharusnya diganti dengan istilah Undang-Undang MPR dikarenakan di dalam kerangka ketatanegaraan kehendak rakyat adalah diberi tempat dalam suatu bentuk yang disebut Undang-Undang.

Sehingga bila Majelis Permusyawaratan Rakyat dikonsepsikan sebagai lembaga yang merupakan wakil dari rakyat, maka hal yang merupakan kehendaknya secara ketatanegaraan harus dituang ke dalam suatu bentuk yang bernama Undang-Undang. Sedangkan istilah "Ketetapan" adalah menunjuk pada sifat dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. sebagaimana telah dibahas pada sub bab A - sub

bagian 1 halaman 34. Sehingga dengan demikian tata urutan perundang-undangannya akan menjadi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang (yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat)
4. dan seterusnya.

Dalam kerangka itu dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan kehendak rakyat yang mengatur tentang ketatanegaraan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kehendak rakyat dalam konteks demokrasi yang berjangka panjang {kurun waktu 5 tahunan}, sedang Undang-Undang {yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat} adalah kehendak rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan {demokrasi} sehari-hari.

## **2. Pihak yang Ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk Membentuk Undang-Undang**

Sub bab di atas telah menyatakan bahwa konkretisasi demokrasi dalam ketatanegaraan adalah sebuah Undang-Undang. Dalam sub bab berikut akan dibahas siapakah pihak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk Undang-Undang.

Kalau dipertanyakan dimanakah Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang demokrasi, maka jawabnya adalah di dalam bab VII-nya yaitu bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabnya demikian karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah pihak yang oleh ketatanegaraan diciptakan sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan {penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari}. Jika rakyat turut dalam pemerintahan, berarti di sana ada demokrasi. Dalam hal itu, keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan adalah diwakili oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat; dan peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat itu ada dalam bab VII Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian dapat ditegaskan bahwa di dalam bab VII itulah Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang demokrasi.

Selain alasan tersebut, bila mana diikuti proses pembentukan lembaga-lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar 1945 baik lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun lembaga-lembaga yang lain, maka dapat diketahui bahwa semua lembaga negara tersebut adalah dibentuk dengan Undang-Undang kecuali lembaga kepresidenan {eksekutif} adalah ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Pasal 19 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan: "Susunan Dewan

Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang". Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif) adalah dibentuk dengan Undang-Undang. Pasal 24 (1) berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang". Jadi Mahkamah Agung (lembaga yudikatif) adalah dibentuk juga dengan Undang-Undang.

Pasal 23 (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan; yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang....". Badan Pemeriksa Keuangan dilahirkan juga dengan Undang-Undang. Pasal 16 (1) berbunyi: "Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang". Lembaga Dewan Pertimbangan Agung juga dilahirkan dengan Undang-Undang. Pasal 2 (1) berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golonganm menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Lahirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat pun diciptakan dengan Undang-Undang juga. Sedangkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar". Jadi, nampak bahwa presiden {eksekutif} adalah ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.

Sampai sedemikian ini terdapat satu titik simpul bahwa kedudukan presiden adalah "lebih" dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain karena presiden ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sedang lembaga-lembaga yang lain diciptakan dengan Undang-Undang. Namun demikian hal tersebut akan disisihkan terlebih dahulu; dan pembahasan akan kembali pada sub bahasan semula yaitu siapakah pihak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk Undang-Undang.

Sebagaimana telah diurai di atas bahwa semua lembaga negara {kecuali lembaga kepresidenan} adalah dibentuk dengan Undang-Undang, pertanyaan berikutnya adalah: siapakah yang {berwenang} membuat Undang-Undang tersebut? Dalam logika demokrasi maka lembaga legislatiflah {DPR} yang berwenang membuat Undang-Undang. Sedangkan peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat ada dalam bab VII Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan semua alasan di atas maka dapat ditunjuk bahwa di dalam bab VII itulah Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang demokrasi.

Pada bab VII Undang-Undang Dasar 1945 terse-

but terdapat satu pasal yang menunjukkan bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kerangka demokrasi itu. Pasal tersebut adalah Pasal 21. Bunyi pasal itu:

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ternyata Pasal 21 ayat (2)-nya mengkait dengan pihak lain yaitu pihak presiden yang ditunjuk oleh Pasal 21 (2) ini sebagai pihak yang mensahkan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Jika demikian, maka harus juga dilihat peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang presiden. Peraturan tentang presiden itu didapatkan dalam bab III Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal yang mengatur pihak presiden yang dikaiti oleh Pasal 21 (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pasal 5 tersebut:

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Supaya lebih terang maka Pasal 5 dengan Pasal 21 tersebut musti dilihat secara simultan karena kedua pasal tersebut merupakan sebuah mekanisme. Pasal 5 (1) tegas menetapkan bahwa presidenlah yang memegang kekuasaan membuat Undang-Undang; dan Pasal 21 (2) menegaskan bahwa presiden adalah pihak yang berhak mensahkan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dalam ketatanegaraan, pemberian hak kepada suatu pihak agar pihak tersebut berwenang untuk mensahkan suatu hal adalah mengandung makna bahwa pihak yang diberi wewenang untuk mensahkan itulah pihak {satu-satunya} yang memang {sejati/sungguh-sungguh} berwenang membuat apa yang telah dilimpahkan menjadi wewenangnya itu.

Mekanisme Pasal 5 dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa yang berwenang membuat Undang-Undang, dengan demikian juga berhak untuk mensahkannya, adalah presiden. Jadi, jelaslah bahwa presiden adalah pihak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk Undang-Undang.

Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai-



mana ditunjukkan oleh mekanisme Pasal 5 dengan Pasal 21 menetapkan bahwa presiden adalah pihak yang berwenang membuat Undang-Undang, maka ketentuan Pasal 19 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang" menghendaki agar susunan Dewan Perwakilan Rakyat {lembaga legislatif} ditetapkan oleh presiden. Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang", berarti juga menghendaki agar Mahkamah Agung {lembaga yudikatif} diatur menurut presiden.

Demikianlah ketentuan Pasal 23 (5) yang menyatakan: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan; yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang...." mengandung makna agar lembaga Badan Pemeriksa Keuangan peraturannya ditetapkan oleh presiden. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 16 (1): "Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang" berarti menentukan agar susunan Dewan Pertimbangan Agung juga ditetapkan oleh presiden; dan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Majelis Permusya-

waratan Rakyat ... menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang", juga berarti menghendaki agar Majelis Permusyawaratan Rakyat-pun diatur menurut ketetapan presiden.

Jadi, semua ketentuan tentang pembentukan lembaga negara (terkecuali lembaga kepresidenan) yang bermuara pada ketentuan dalam mekanisme Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa semua lembaga negara adalah dibentuk oleh presiden. Jelasnya: baik lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), Mahkamah Agung (yudikatif), Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri adalah dibentuk oleh presiden. sedangkan presiden, dalam melakukan hal demikian adalah mendapat kewenangan dari Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian nampak bahwa ketentuan Pasal 5 dengan Pasal 21 merupakan sebuah mekanisme yang tidak demokratis; Sedangkan di dalam Pasal 5-nya sendiri yang dikukuhkan oleh Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sentralisme kekuasaan yaitu memusatkan kekuasaan negara pada tangan presiden.

Dalam hal tersebut terdapat suatu kerancuan. Undang-Undang yang menurut pemaknaan ketatanegaraan adalah merupakan tempat bagi rakyat untuk menuangkan

kehendaknya tetapi dalam pengaturan pada mekanisme Pasal 5 dan 21 Undang-Undang Dasar 1945 justru diberikan kepada presiden. Jadi, menurut mekanisme tadi justru kehendak rakyat adalah harus mendapat pengesahan oleh presiden; dalam praktek, kehendak rakyat diharuskan memperoleh restu presiden (budaya restu).

Hal demikian adalah suatu pemikiran yang terbalik dengan logika demokrasi. Bukankah dalam logika demokrasi justru kehendak presidenlah yang harus mendapat pengesahan dari rakyat jika memang rakyat menghendakinya? Karena dalam logika demokrasi terkandung pemahaman bahwa rakyatlah yang berdaulat; Tegasnya, tidak ada kekuasaan lain yang mengatasi kekuasaan rakyat.

Jikalau logika mekanisme Pasal 5 dengan 21 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah memang sealur dengan logika demokrasi maka ketentuan peraturan dalam mekanisme pasal tersebut seharusnya adalah sebagai berikut:

Pasal 5 x

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan presiden.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 21 x

- (1) Presiden berhak memajukan rancangan Undang-Undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui presiden, tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Karena demikian keadaannya maka teranglah bahwa Pasal 5 dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 adalah belum merupakan suatu mekanisme yang mendukung adanya demokrasi di Indonesia.

### 3. Manusia Menemukan Jati Dirinya Melalui Kerja

Kodrat manusia adalah zoon politicon; manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan bernegara. Demikianlah Aristoteles menyatakannya. Tidaklah dimungkinkan manusia itu hidup sendirian di luar negara. Bilamana ada seorang manusia yang hidup sendirian lepas dari negara maka sejatinya ia bukanlah manusia melainkan dewa, atau binatang, atau peri, atau apapun namanya yang intinya tidak menandakan bekebat bahwa makhluk tersebut adalah manusia. Bahwa sejatinya, manusia itu sendiri

adalah makhluk binatang; Ia mampu menjadi makhluk manusia dikarenakan ia hidup di dalam negara. Jadi, negaralah yang membuat manusia itu menjadi sempurna. Demikianlah Aristoteles.

Menurut Aristoteles, sesuatu hal yang bernama negara adalah yang membuat manusia menjadi sempurna; dalam arti manusia menemukan jati diri kemanusiaannya, namun tidaklah demikian menurut pandangan Marx. Marx melihat bukan negara yang membuat manusia mampu untuk menemukan jati diri kemanusiaannya melainkan kerjalah yang membuat manusia mampu dalam menemukan jati diri kemanusiaannya. Dengan bekerja, dalam hal ini menyangkut aspek pembelajaran, akan membawa manusia mengenal kesadaran dan akhirnya mengerti akan kegunaan kesadaran yang tinggal dalam dirinya. dalam keadaan inilah, menurut Marx, manusia telah menemukan jati diri kemanusiaannya.

Proses bagaimana manusia dalam menemukan jati diri kemanusiaannya itu diurai oleh Marx melalui filsafat Hegel: Bahwa di dalam diri manusia terkandung roh/ jiwa. Roh, dibedakan menjadi roh subyektif (kesadaran individu) dan roh obyektif (kesadaran umum/ masyarakat). Selanjutnya roh subyektif itu sendiri dibagi dalam dua tahap: roh subyektif "in it self" dan roh subyektif "for it self".

Roh subyektif "in it self" adalah suatu tahap di mana individu mengerti bahwa dirinya memiliki kesadaran tetapi ia belum tahu apa kegunaan dari kesadarannya itu. Dalam tahap ini manusia terasing dari kesadarannya sendiri. Sedang roh subyektif "for it self" adalah tahap di mana individu mengerti bahwa dirinya memiliki kesadaran dan tahu akan kegunaannya. Pada tahap tersebut manusia adalah sudah tidak terasing lagi dari kesadarannya.

Pembebasan dari roh subyektif "in it self" menuju roh subyektif "for it self" terjadi melalui kerja dan hanya melalui kerja. Jadi, melalui kerja itulah individu menjadi terbebas dari keterasingan terhadap kesadarannya sendiri. Bekerja, membuat seorang manusia berhadapan dengan alam; Melalui hal itu manusia akan diperkenalkan dengan alam lingkungannya serta mengerti akan kemanfaatannya dan kemudian mempergunakannya bagi kehidupan.

Bila manusia sudah tidak terasing lagi terhadap kesadarannya sendiri serta lingkungan alamnya, maka di situlah manusia sudah menemukan jati diri kemanusiannya. Ia merasa sudah menepi kesempurnaannya. Manusia menepi kesempurnaannya adalah melalui kerja bukan karena ia tidak dalam negara. Demikianlah Marx.

#### 4. Tugas Negara (Hanya) Mencerdaskan Bangsa

Dalam kehidupannya, keadaan yang lebih baiklah yang selalu diusahakan oleh manusia. Ringkas kata: kesempurnaan adalah hal yang selalu dicari manusia. Bertolak dari keadaan ini, ajaran Aristoteles akan menuntut agar manusia mengabdikan kepada negaranya karena negaralah yang dipandang mampu menyempurnakan hidup manusia. Bila menolak sikap pengabdian ini, maka negara akan rusak dan dengan demikian kesempurnaan hidup tidak akan didapat oleh manusia.

Bertolak dari keadaan yang sama ajaran Marx tidak menuntut pengabdian manusia kepada negaranya. Untuk mencapai kesempurnaan hidupnya, manusia diajarkan harus melakukan kerja dan belajar dari alam. Demikianlah ketegasan Marx.

Bila pembicaraan ini setuju terhadap keberadaan demokrasi, adalah tidak berarti juga setuju terhadap keberadaan negara sebagai harga mati sehingga keberadaannya haruslah dipertahankan mati-matian bahkan sampai mengorbankan nilai kemanusiaan itu sendiri. Demokrasi yang dikembangkan dalam kerangka pemikiran bahwa keberadaan negara harus dipertahankan sebagai harga mati untuk hidupnya demokrasi adalah kurang tepat (karena ternyata

negara justru telah menjadi kelas penguasa ketimbang sebagai pelayan masyarakat). Bahkan Marx melihat demokrasi justru akan menjadi sempurna dalam alam tanpa negara. Demikianlah juga Soekarno pernah menandakan: "Demokrasi yang dikembangkan dalam alam selain sosialisme adalah demokrasi yang semu". Demokrasi hanya sempurna dalam tatanan sosialisme, alam yang paradigmanya adalah kesejahteraan sosial bukan kesejahteraannya kelompok-kelompok eksklusif tertentu termasuk negara itu sendiri.

Dalam kerangka itu, bukan negara yang menjadi harga mati melainkan demokrasilah yang merupakan harga matinya. Negara hanyalah fase transisi menuju masyarakat sosialisme (paham kesejahteraan sosial), di mana dalam alam itu demokrasi mampu menjadi sempurna dan dengan demikian kesempurnaan manusia pun akan tercapai. Manusia menjadi dapat menemukan jati diri kemanusiaannya.

Maka sesungguhnya, tugas negara bukan melakukan segala sepak terjang demi memperkuat diri guna tujuan untuk menancapkan kuku kekuasaannya terhadap rakyat sehingga ia mampu mendiktekan setiap kehendaknya. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri pun sebagaimana disebutkan dalam mukadimah pembukaan, agar tugas negara "hanyalah" untuk melayani usaha-usaha



demikian mencerdaskan bangsa bukan memperkuat diri demi kekuasaannya. Itulah tugas negara.

Setelah tercapai kecerdasan rakyat, biarlah rakyat itu sendiri yang menentukan nasib jalan kehidupannya: apakah tetap menghendaki berdemokrasi dalam tatanan hidup bernegara ataukah dalam tatanan kehidupan sosialisme ataukah tatanan-tatanan kehidupan yang lain dari keduanya. Biarlah kecerdasan serta kebijaksanaan bangsa akan mencari dan kemudian menentukan alam kehidupan mana yang memungkinkan ia akan semakin menemukan jati diri kemanusiannya. Sehingga sebagai manusia ia akan menjadi manusia yang "sempurna".

